



P U T U S A N.

No.27/PDT.G/2009/PN-BLK.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”.

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SADO BIN PIHE**, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Gunturu, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Jual-jualan, Bertempat tinggal di Dusun Bassiu Desa Gunturu, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **HASANUDDIN BIN SADO**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Gunturu, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Bujang Sekolah), bertempat tinggal di Dusun Bajang Desa Gunturu, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** :

M E L A W A N.

HASBAR BIN HENGKA, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS (Tata Usaha SMP Gunturu), bertempat tinggal di Lingkungan Bajang, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** :

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dalam berkas perkara ini ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Bahwa, pada permulaan sidang, penggugat I SADO BIN PIHE menyampaikan secara lisan didepan persidangan telah memberikan kuasa khusus kepada penggugat II (HASANUDDIN BIN SADO), untuk mewakili didepan persidangan ;

Bahwa berdasarkan PERMA No.01 tahun 2008, telah diusahakan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat-penggugat dimana penggugat-penggugat tetap pada gugatannya ;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hadir kedua belah pihak, bahwa Penggugat-penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 1 Oktober 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 05 Oktober 2009, Nomor :27/PDT.G/2009/PN-BLK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa para penggugat adalah Ayah dan Anak yang mempunyai uang seluruhnya sebesar Rp.22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dipinjam oleh Tergugat HASBAR BIN HENGKA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapapun proses pinjaman tersebut terjadi sebagaimana dibawah ini :

- ° Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 tergugat mendatangi dan membujuk penggugat 1 SADO BIN PIHE untuk memberikan pinjaman uang yang akan dibayar paling lambat 18 (delapan belas) hari, oleh karena bujukan tergugat yang sangat membutuhkan uang tersebut, maka penggugat memberikan pinjaman sebesar Rp.22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh anak penggugat yaitu penggugat II HASANUDDIN BIN SADO ;
- ° Bahwa uang yang dipinjam tergugat tersebut tidak ada perjanjian tentang bunga atau imbalan jasa ;
- ° Bahwa setelah hari kesembilan belas penggugat II mendatangi tergugat untuk membayar hutangnya tetapi tergugat menyampaikan pada penggugat II untuk datang 2 (dua) minggu lagi ;
- ° Bahwa penggugat II mendatangi lagi tergugat, tetapi tergugat tetap menjanjikan/ menunda 1 (satu) atau 2 (dua) minggu lagi, itu selalu jawaban dari tergugat setiap kali penggugat II mendatangi tergugat ;
- ° Bahwa kurang lebih 4 (empat) bulan penggugat II mendatangi lagi tergugat untuk membayar hutangnya tetapi tergugat selalu menghindar dan selalu memberikan janji-janji, sehingga penggugat II menyampaikan pada tergugat bahwa anda mengambil uang tetapi tidak ada jaminan, maka penggugat II meminta jaminan, tetapi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat memberikan jaminan tanah kebun yang seharga kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh penggugat II menolak dengan memberikan alasan anda meminjam uang Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga jaminanmu hanya Rp.3.000.000,-an (tiga jutaan rupiah) itu tidak masuk akal ;

° Bahwa oleh karena penggugat II meminta jaminan yang sesuai dengan uang yang diambil tergugat, maka tergugat memberikan jaminan rumah dan tanah tempat tinggalnya, dengan syarat apabila hutangnya sudah dibayar, maka rumah dan tanahnya tidak menjadi jaminan lagi, karena tergugat akan membayar hutangnya paling lama 1 (satu) bulan ;

° Bahwa adapun jaminan yang diberikan terguga kepada para penggugat yaitu berupa rumah dan tanahnya yang terletak di lingkungan Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dengan panjang \pm 10 meter dan lebar \pm 13 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan rumahnya TAKKU ;
- Timur dengan tanahnya SABUNGA ;
- Barat dengan jalanan ;
- Selatan dengan rumahnya ACO.

° Bahwa para penggugat sudah sepakat dengan tergugat, maka dibuatkan surat keterangan perjanjian baru tetapi tanmggalnya tetap sesuai dengan tanda terima uang (kwitansi), dan perjanjian baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditanda tangani oleh tergugat dan para penggugat, sedangkan penggugat II sebagai saksi ;

- ° Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian pengguigat II mendatangi lagi tergugat, namun tetap tergugat selalu berjanji dan menunda-nunda terus, dengan alasan sabar nanti tergugat bayar hutang setelah kreditnya cair dari Bnk Rakyat Indonesia (BRI), namun kenyataannya tergugat tetap tidak ada niat untuk membayar hutangnya yang sudah hampir 1 (satu) tahun ;
- ° Bahwa isteri tergugat bernama RAJA mengetahui pinjaman suaminya (tergugat) karena setiap penggugat II datang menangih pada tergugat kadang isterinya juga menjawab dan memberi janji-janji ;
- ° Bahwa penggugat II yang sering menangih tergugat karena penggugat I sudah tua dan memberikan kuasa kepada penggugat II untuk menagihnya, bahkan penggugat II menagih tergugat kurang lebih 50 (lima puluh) kali, namun tetap tergugat tidak mau membayarnya hanya memberikan janji-janji palsu saja ;
- ° Bahwa rumah dan tanahnya yang menjadi jaminan tersebut tetap dikuasai/ ditempati oleh tergugat ;
- ° Bahwa para penggugat juga sudah melaporkan ke polisi, oleh polisi dijawab bahwa perkara tersebut adalah perkara perdata dan harus selesaikan di Pengadilan Negeri Bulukumba, maka para penggugat mengajukan gugatan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ° Bahwa perbuatan tergugat ingkar janji karena tidak melunasi hutangnya yang sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), maka para penggugat meminta supaya ditambah dengan imbalan jasa 3 % (tiga perseratus) atau Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 12 Desember 2008 sampai sekarang atau sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;
- ° Bahwa para penggugat meminta imbalan jasa karena uang para penggugat mengendap atau tersimpan hamper 1 (satu) tahun sedangkan janjinya hanya antara 18 (delapan belas) hari sampai 1 (satu) bulan ;
- ° Bahwa untuk menjaga itikad buruk tergugat, jangan sampai memindah tangankan jaminan rumah dan tanahnya tersebut, maka para penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dapat meletakkan sita jaminan terhadap rumah dan tanahnya yang menjadi jaminan tersebut, adapun rumah dan tanahnya terletak di lingkungan Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumahnya TAKKU ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya SABUNGA ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumahnya ACO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ° Bahwa perbuatan tergugat yang ingkar janji karena tidak melunasi hutangnya kepada para penggugat sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan imbalan jasa 3 % (tiga perseratus) setiap bulan atau Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, mulai tanggal 12 Desember 2008 sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;
- ° Bahwa perbuatan tergugat yang tidak membayar hutangnya dan ingkar janji adalah perbuatan melawan hukum ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang gugatan para penggugat, maka bersama ini dengan segala kerendahan hati para penggugat selaku pencari keadilan datang dihadapan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghadapkan kami kedua belah pihak yang berperkara dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para pengguigat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat mempunyai hutang kepada para penggugat sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima pada tanggal 12 Desember 2008 ;
3. Menyatakan menurut hokum bahwa jaminan berupa rumah dan tanahnya yang terletak di lingkungan Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba adalah sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat yang tidak membayar hutangnya dan ingkar janji adalah perbuatan melawan Hukum ;
6. Menghukum tergugat untuk membayar hutangnya kepada para penggugat sebesar Rp.22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan imbalan jasa 3 % (tiga perseratus) setiap bulan atau Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, mulai tanggal 12 Desember 2008 sampai putusan ini berkekuatan hokum tetap ;
7. Menghukum kepada tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DAN ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, para penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut diatas tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui isi gugatan penggugat dan tergugat bersedia membayar hutangnya kepada penggugat ;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan yaitu tetap pada gugatan dan tergugat mempunyai hutang kepada para penggugat sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya tergugat telah pula mengajukan Dupliknya secara lisan yaitu bersedia membayar hutangnya kepada para penggugat, tetapi mohon keringanan waktu pembayaran ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan perjanjian utang yang tertanggal 12 Desember 2008, telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya dan telah pula dimaterai secukupnya lalu diberi tanda BP.1 ;

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut para penggugat telah mengajukan saksi yang telah disumpah sesuai dengan cara agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SAWALONG :

- ° Bahwa saksi mengenal SADO BIN PIHE DKK dan HASBAR BIN HENGKA ;
- ° Bahwa yang dipermasalahkan adalah masalah utang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ° Bahwa saksi tahu bahwa tergugat mempunyai utang kepada para penggugat sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ° Tergugat mulai berhutang pada tahun 2008 ;
- ° Bahwa saksi tahu bahwa rumah tergugat jadi jaminan kepada para penggugat, yaitu berupa rumah dan tanahnya yang terletak di IBajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dengan panjang \pm 10 meter dan lebar \pm lebar 13 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan rumahnya TAKKU ;
 - Sebelah Timur dengan tanahnya SABUNGA ;
 - Sebelah Barat dengan jalanan ;
 - Sebelah Selatan dengan rumahnya ACO.
- ° Bahwa saksi diberitahu oleh SIDO bahwa tergugat mempunyai utang kepada para penggugat ;

2. SAKSI RAJA GAU.

- ° Bahwa yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah masalah utang ;
- ° Bahwa yang berutang adalah HASBAR kepada SADO ;
- ° Bahwa saksi mengetahui bahwa HASBAR mempunyai utang kepada SADO sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ° Bahwa saksi mengetahui bahwa sampai sekarang utang HASBAR belum lunas ;
- ° Bahwa HASBAR berutang kepada SADO sejak bulan Desember 2008 ;
- ° Bahwa saksi tahu bahwa ada perjanjiannya ;
- ° Bahwa saksi tahu bahwa kalau tidak dibayar HASBAR utangnya kepada SADO maka diambil rumahnya bersama tanahnya yang terletak di lingkungan Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dengan panjang ± 10 meter dan lebar ± 13 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara rumahnya TAKKU ;
 - Sebelah Timur dengan tanahnya SABUNGA ;
 - Sebelah Barat dengan jalanan ;
 - Sebelah Selatan dengan rumahnya ACO.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Bahwa tergugat karena mengakui isi gugatan penggugat, tidak memasukkan bukti surat, maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya, penggugat mengajukan permohonan khusus kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dengan panjang ± 10 meter dan lebar ± 13 meter dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara rumahnya TAKKU ;
- Sebelah Timur dengan tanahnya SABUNGA ;
- Sebelah Barat dengan jalanan ;
- Sebelah Selatan dengan rumahnya ACO.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut, Majelis Hakim dengan perpediman pada RV, RBG dan mencermati pengakuan tergugat atas hutangnya / isi gugatan penggugat tersebut, tetapi sampai pada saat putusan tidak melakukan pelunasan atas hutangnya, maka Majelis Hakim mengeluarkan penetapan yang mengabulkan permohonan sita jaminan penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Bahwa para penggugat maupun tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa para pihak selanjutnya mengemukakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Bahwa hal-hal selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini, maka untuk singkatnya putusan ini dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat-penggugat adalah sebagaimana Penggugat uraikan dalam gugatannya ;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menmguraikan bahwa Tergugat pada tanggal 12 Desember 2008 meminjam uang dari Penggugat – Penggugat sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan tanpa bunga ;

Menimbang, bahwa atas hutang Tergugat tersebut, Tergugat berjanji akan mengembalikannya kepada Penggugat-penggugat 19 (sembilas belas) hari kemudian, namun ketika Penggugat datang berkali-kali untuk menagih hutang tersebut tergugat tidak juga membayarnya hutang tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat atas hutang tersebut menjaminkan sebidang tanah dan Rumah kepada Para Penggugat, dimana apabila tergugat tidak menepati janjinya untuk membayar hutang tersebut, maka para penggugat bisa mengambil tanah dan Rumah Tergugat tersebut sebagai pembayaran atas hutang penggugat tersebut yaitu dengan ukuran panjang \pm 10 meter dan lebar \pm 13 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rumah Takku ;
- Sebelah Timur dengan rumah Sabunga ;
- Sebelah Barat dengan jalanan ;
- Sebelah Selatan dengan rumah Aco.

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang di perjanjikan oleh Penggugat-penggugat, dan Tergugat telah lewat, namun Tergugat tidak juga membayar hutangnya ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat-penggugat tersebut dengan lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat-penggugat dan Tergugat berjanji akan membayar hutangnya tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas Hukum perdata yaitu azas pengakuan, atau asas *Ivstitia est constants et perpetua volutes ivs suum cuique tribuende* dan dalam hal ini, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat-penggugat dimana Tergugat benar mempunyai hutang kepada Penggugat-penggugat sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan hutang tersebut belum pernah dibayar sama sekali oleh Tergugat kepada Penggugat-penggugat ;

Menimbang, bahwa namun demikian Penggugat juga dalam persidangan tetap membuktikan dalil gugatannya dengan menyerahkan bukti surat yang diberi tanda BP I, surat Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat SADO BIN PIHE dan Tergugat HASBAR BIN HENGKA, dimana dalam surat tersebut dinyatakan Tergugat HASBAR BIN HENGKA meminjam uang sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat SADO BIN PIHE, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan apabila hutang tersebut tidak dibayar pada batas waktu perjanjian tersebut, maka sebagai jaminannya adalah Rumah tempat tinggal Tergugat terletak di Lingkungan Bajng Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat-penggugat tersebut dan diperkuat oleh keterangan saksi SAWALONG dan saksi RAJA GAU serta pengakuan Tergugat bahwa benar Tergugat ada



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan menurut pertimbangan Mejlis hal tersebut terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Tergugat telah membayar sebagian dari jumlah hutangnya tersebut yakni sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), yakni pada tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp.9.000.000,- (sembila juta rupiah), dan tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga sisa hutang Tergugat kepada Penggugat-penggugat sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan waktu yang cukup relative lama kepada Tergugat untuk membayar sisa hutangnya tersebut, namun Tergugat selalu mengingkari janjinya, dimana hingga putusan ini dibacakan Tergugat belum juga memenuhi janjinya, maka Tergugat dalam hal ini di nyatakan telah ingkar janji ;

Menimbang, bahwa sebagaimana perjanjian antara Penggugat-penggugat dan Tergugat, bahwa apabila hutang Tergugat tersebut tidak dibayar oleh Tergugat hingga batas waktu yang telah di sepakati, maka atas rumah dan tanah milik Tergugat yang terletak di lingkungan Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan rumah Takku ;
- Sebelah Timur dengan tanah Sabunga ;
- Sebelah Barat dengan jalanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan dengan rumah Aco.

Sebagai jaminan atas hutang Tergugat tersebut dan atas rumah serta tanah tersebut telah di letakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba, maka berdasarkan asas pacta sunt servanda (lihat pasal 1338 BW Indonesia) sita jaminan tersebut dinyatakan syah dan berharga ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga timbulnya kerugian materil yang akan dialami oleh Penggugat atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka Tergugat di hukum untuk membayar bunga atas sisa hutangnya tersebut sebesar 2 % sesuai dengan bunga uang yang ditentukan oleh Bank Indonesia setiap bulannya, sejak tanggal 12 Desember 2008 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa Majelis menolak dalil-dalil atau potitum gugatan selebihnya oleh karena gugatan tersebut tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat putusan ini dibacakan berjumlah sebesar Rp.2.391.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),.

Memperhatikan, kitab Hukum Perdata (Bw) dan RBG dan seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat
penggugat sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu
rupiah) ;
4. Menyatakan bahwa sita jaminan atas tanah dan rumah milik dari
Tergugat HASBAN BIN HENGKA yang terletak di lingkungan
Bajang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba
dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan rumah TAKKU ;
 - Sebelah Timur dengan tanahnya SABUNGA ;
 - Sebelah Barat dengan jalanan ;
 - Sebelah Selatan dengan rumahnya ACO.Adalah syah dan berharga ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga hutanya tersebut
kepada Penggugat bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan yang
dihitung sejak tanggal 12 Desember 2008 sampai dengan putusan ini
berkekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang
sampai dengan saat ini sebesar Rp.2.391.000,- (dua juta tiga ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari KAMIS tanggal 8 April 2010, oleh kami MOTUR PANJAITAN,SH, sebagai Ketua Majelis, H.MUHAMMAD DJAMIR,SH.MH, dan KHAIRUL,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 15 April 2010, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh HJ.RUSYDIATI HAFNI Panitera Pengganti, dengan dihadiri para penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

KETUA MAJELIS

ttd.

1. H.MUHAMMAD DJAMIR,SH.MH

MOTUR PANJAITAN.SH

ttd.

2. KHAIRUL,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HJ.RUSYDIATI HAFNI.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 350.000,-
- Biaya CB : Rp.2.000.000,-



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp.2.391.000,-

Terbilang (Dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)